

Bank syariah mewujudkan harmoni finansial berkelanjutan melalui deposito, prinsip syariah, dan manajemen risiko

Rohani Lailil Mufarricha^{1*}, Nancy Herninda Liasari²

^{1,2} Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: *laililmfrch@gmail.com

Kata Kunci: Deposito; prinsip-prinsip syariah; bank syariah; manajemen risiko; keuangan berkelanjutan

Keywords: Deposit; Islamic Principles; Islamic Banking; Risk Management; Sustainable Finance

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengeksplorasi peran bank syariah dalam mewujudkan harmoni finansial berkelanjutan melalui implementasi deposito, prinsip syariah, dan manajemen risiko. Metode yang diterapkan dalam artikel ini adalah riset literatur melalui pencarian dan pengumpulan bahan pustaka yang berkaitan dengan topik penulisan. Analisa data dilaksanakan menggunakan metode pengurangan data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil riset menemukan adanya peran penting bank syariah dalam memberikan

layanan keuangan yang dapat memenuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk deposito yang didasarkan pada akad-akad yang semestinya. Disamping itu, manajemen risiko yang cermat turut menjadi faktor kunci dalam mempertahankan kestabilan dan pertumbuhan bank syariah. Dengan demikian, artikel ini menyimpulkan bahwa bank syariah memiliki kontribusi yang signifikan dalam menciptakan harmoni finansial yang berkelanjutan bagi masyarakat.

ABSTRACT

This article explores Islamic banks' role in achieving sustainable financial harmony through implementing deposits, Sharia principles, and risk management. The method utilized in this study is literature research by searching and compiling literature relevant to the study topic. Analysis of the data was conducted by reducing, representing, and concluding. The results show that Islamic banks are important in providing financial services according to Sharia principles, including deposits based on appropriate contracts. In addition, careful risk management is also a key factor in maintaining the stability and growth of Islamic banks. Thus, this article concludes that Islamic banks contribute significantly to the creation of sustainable financial harmony for society.

Pendahuluan

Bank syariah menjalankan operasional yang berlainan terhadap bank konvensional. Salah satu kualitas bank syariah adalah mereka tidak mendapatkan atau membebankan pendapatan kepada klien, namun mendapatkan atau membebankan manfaat yang diberikan dan penghargaan yang berbeda sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Deposito adalah salah satu bagian terpenting dari ekosistem perbankan syariah yang membantu mengumpulkan dana untuk kepentingan umum. Berdasarkan kontrak antara nasabah dan bank, deposito hanya dapat ditarik pada waktu tertentu. Bank-bank syariah memberikan administrasi penyimpanan saat ini, namun juga menawarkan penyimpanan berjangka dan otentikasi barang simpanan sebagai pilihan bagi nasabah untuk menempatkan aset mereka sesuai standar syariah.

Landasan utama dalam mengelola dan menawarkan produk deposito adalah prinsip-prinsip dasar perbankan syariah, seperti larangan riba dan penggunaan uang sebagai



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

alat tukar. Namun demikian, kesulitan dan bahaya yang memerlukan pengelolaan yang hati-hati tidak dapat dipisahkan dari keberadaan deposito perbankan syariah. Bank-bank Islam perlu mengelola berbagai macam bahaya, termasuk pertaruhan kredit, pasar, likuiditas, fungsional, hukum, ketenaran, vital dan konsistensi. Kelangsungan hidup dan stabilitas jangka panjang lembaga perbankan syariah bergantung pada manajemen risiko yang efektif. Untuk mengontrol dan menjamin konsistensi dengan standar syariah serta pedoman yang telah ditetapkan, Bank Indonesia telah menentukan ketentuan mengenai risiko yang merupakan aturan dasar yang mesti dipatuhi oleh bank-bank syariah. Kemajuan pesat perbankan syariah di Indonesia mengharuskan bank-bank ini untuk terus meningkatkan kapasitasnya dalam mengawasi risiko sesuai dengan elemen pasar dan kebutuhan nasabah.

Pembahasan

Pengertian deposito

Deposito dapat diartikan sebagai penyimpanan dana yang pengambilannya hanya bisa dilaksanakan pada waktu yang telah disepakati sesuai dengan kesepakatan antara nasabah penyimpan dengan bank, yang didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah. Sementara itu, deposito syariah merupakan deposito yang dikelola secara syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI sudah menetapkan pernyataan bahwa deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berlandaskan prinsip mudharabah (Karim, 2010).

Di Indonesia saat ini, ada berbagai jenis deposito, termasuk:

A. Deposito Berjangka

ialah simpanan yang diberikan untuk periode tertentu. Periode waktu deposito yang umum adalah 1, 2, 3, 6, 12, 18, dan 24 bulan. Deposito berjangka dipublikasikan oleh institusi dan individual. Ini menunjukkan bahwa nama seseorang atau organisasi muncul pada bilyet deposito. Berikut ini adalah contoh-contoh deposito berjangka :

1. Deposito berjangka biasa

Pengajuan baru dari depositan diperlukan untuk memperpanjang deposito berjangka yang akan berakhir setelah jangka waktu yang disepakati.

2. Deposito berjangka otomatis

3. Secara otomatis, deposito ini akan diperbarui untuk periode yang sama tanpa pemberitahuan dari depositan.

a. Sertifikat Deposito

ialah simpanan yang dapat digunakan untuk jangka waktu 2, 3, 6, atau 12 bulan. Pengesahan deposito diberikan dalam bentuk sertifikat dan dapat dipindahtangankan atau dialihkan ke tempat penyimpanan yang berbeda. Bunga sertifikat deposito dapat dibayarkan di muka dalam bentuk tunai atau bentuk pembayaran lainnya. Surat pengesahan deposito telah dicetak dengan nominal yang biasanya dalam angka bulat.

Dengan demikian, pelanggan bisa melakukan pembelian dalam lembar besar dengan kuantitas yang sama.

b. Deposito on call

ialah deposito dengan jangka waktu yang singkat, mulai dari 3 hari sampai 1 bulan. Diberikan untuk dan sebagian besar dalam jumlah yang sangat besar seperti 50 juta rupiah. Bunga dibayarkan tiga hari sebelum deposito on call diberikan kepada nasabah. Perhitungan bulanan dilakukan untuk mengetahui bunga, yang biasanya dinegosiasikan antara nasabah dan bank.

Perbedaan Deposito Konvensional dan Deposito Syariah

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dengan nasabah penyimpan, seperti yang tercantum dalam UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berdasarkan perjanjian tersebut, deposton tidak dapat menarik sebagian atau seluruh dananya sebelum tanggal jatuh tempo dengan menggunakan cek atau alat lainnya (Diponegoro & No, n.d.).

Sedangkan, deposito syaria'ah deposito syariah merupakan simpanan berjangka dengan mempertimbangkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sesuai dengan akad antara nasabah penyimpan dengan Bank Syariah dan/atau UUS, penarikannya hanya bisa dilaksanakan pada periode tertentu. Bank syariah menggunakan akad mudharabah untuk deposito. Dalam transaksi ini, bank bertindak sebagai mudharib, dan nasabah bertindak sebagai syahibul maal. Supaya dana dapat diputar, kontrak memerlukan waktu tertentu antara penyetoran dan penarikan. Ada tenggat waktu untuk deposito biasa, seperti satu bulan, tiga bulan, dan seterusnya. sebagai mudharib, bank Syariah harus dianggap sebagai administrator yang sah, yang mana artinya mereka harus teliti atau cermat, benar-benar murni, dan mempertanggungjawabkan setiap masalah atau kecerobohan. Selaku mudharib, bank syariah dapat menjalankan beragam aktivitas bisnis yang tidak melanggar syariah, seperti membuat kontrak mudharabah dengan pihak lain.

Selain itu, bank syaria'ah juga bertanggung jawab atas bisnis pemilik dana sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan maksimal sambil mematuhi berbagai aturan syaria'ah. Bank syaria'ah tidak bertanggung jawab atas kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian dalam mengelola dana mudharabah. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut akan didistribusikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam perjanjian pembukaan rekening. Namun, bank bertanggung jawab penuh atas kerugian jika terjadi mismanagement. Deposito syariah menerapkan prinsip bagi hasil, sementara deposito bank konvensional menerapkan prinsip bunga. Ini merupakan satu faktor pembeda deposito mudharabah dengan deposito bank konvensional. Oleh karena itu, tidak seperti bunga, pendapatan dari deposito mudharabah bervariasi berdasarkan pendapatan bank syariah. Selain itu, perlu diingat bahwa tempat simpanan mudharabah di bank syariah tidak dianggap sebagai piutang nasabah atau kewajiban bank. Sebaliknya, deposito mudharabah dianggap sebagai investasi juga dikenal sebagai investasi tidak terikat (mudharabah muthlaqah) karena merupakan representasi investasi nasabah di bank Syariah.

Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Prinsip-prinsip berikut ini harus selalu menjadi pedoman dalam operasional perbankan syariah, antara lain :

- a. Keadilan, artinya keuntungan dibagi di antara para pihak secara proporsional sesuai dengan kontribusi dan risiko yang mereka tanggung.
- b. Kemitraan, artinya para investor (pihak yang menaruh uang di bank), masyarakat yang menggunakan uang tersebut, dan lembaga keuangan itu sendiri merupakan mitra dalam suatu bisnis yang bekerja sama untuk menghasilkan uang.
- c. Transparansi Instansi finansial syariah akan menyediakan pelaporan keuangan yang transparan dan berkelanjutan dengan tujuan supaya para deposan bisa tahu status asetnya.
- d. Universal, sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin, kejujuran, dan keterusterangan, universal mengacu pada praktik-praktik yang tidak membedakan suku, agama, ras, atau golongan dalam masyarakat.

Perbankan syariah tidak boleh beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah yang mengandung unsur-unsur berikut:

a) Maisir

"Memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras" dan "mudah" adalah dua arti dari "maisir". Karena begitu mudahnya menghasilkan uang, Maisir sering disebut sebagai perjudian. Dalam taruhan, seseorang bisa menang atau kalah. Karena dampak negatifnya, maisir dilarang oleh Allah SWT. Keuntungan atau kerugian yang tidak biasa dapat terjadi dalam situasi perjudian. Ada kalanya seseorang bisa kehilangan banyak uang atau mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari usaha yang mereka lakukan. Perjudian bertentangan dengan aturan dalam sistem keuangan Islam karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan.

b) Gharar

Perjudian disebut dengan istilah gharar. Arti etimologis dari kata "gharar" adalah segala sesuatu yang mengandung ketidakpastian, pertaruhan, atau perjudian. Perdagangan gharar adalah transaksi apa pun yang barangnya tidak jelas atau tidak dapat diakses. Transaksi gharar termasuk, misalnya, membeli ikan di dalam air, burung di udara, atau hewan ternak yang masih dalam kandungan induknya. Gharar ditolak karena merupakan tindakan mengambil manfaat yang tidak sah dan berdampak buruk bagi eksistensi manusia.

c) Riba

Riba adalah tambahan, kelebihan, pertumbuhan, atau ekspansi. Di sisi lain, secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari modal atau pokok pinjaman. Riba dianggap haram oleh semua ulama. Kita perlu segera mengetahui bahwa semua mazhab Muslim berpendapat bahwa berpartisipasi dalam transaksi yang mengandung riba adalah dosa besar. Tidak ada perbedaan pendapat di antara umat Islam mengenai larangan riba. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa sumber-sumber utama syariah, khususnya Al Qur'an dan sunnah, secara total mengecam riba.

Namun demikian, definisi riba dan apa yang harus dihindari untuk memenuhi persyaratan syariah berbeda-beda (Maimun & Tzahira, 2022).

Manfaat deposito Syariah

1. Dana Aman dengan Jaminan LPS
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin hingga Rp2 miliar per nasabah untuk deposito syariah, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank.
2. Keuntungan Disesuaikan
Prinsip mudharabah dan akad nisbah memungkinkan bank dan nasabah untuk mengubah besaran pembagian keuntungan dalam deposito syariah.
3. Proses Sesuai Syariah
Proses kerjasama dalam deposito syariah harus sesuai dengan hukum Islam, dengan perjanjian yang jelas, dan dana digunakan untuk bisnis halal.
4. Dapat Digunakan sebagai Jaminan Pembiayaan
Deposito syariah, dengan nilai yang setara dengan aset lainnya, dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.
5. Alternatif Penyimpanan Dana Darurat
Deposito syariah dapat menjadi pilihan untuk menyimpan dana darurat. Namun, penarikan dana membutuhkan jangka waktu tertentu dan dikenakan biaya administrasi sesuai perjanjian awal (Kurnia, 2023).

Berikut ini adalah beberapa bank yang menawarkan deposito Syariah, namun jumlah yang tercantum di bawah ini mungkin berbeda karena kebijakan bank tersebut.

- a. Bank Syariah Mandiri Deposito, menawarkan setoran pertama sebesar Rp2 juta dengan jangka waktu mulai dari satu bulan hingga dua belas bulan.
- b. Deposito Syariah iB BCA, yang dimiliki oleh bank swasta, memungkinkan pelanggan menyimpan dananya selama satu hingga dua belas bulan dan menikmati keuntungan dari deposito mereka dengan rekening giro.
- c. BNI Syariah Deposito iB Hasanah, yang dimiliki oleh bank BNI, menawarkan nisbah 50:50 dalam jangka waktu dua belas bulan.
- d. Deposit Berjangka iB-CIMB Niaga, yang ditawarkan kepada pelanggan untuk menaruh deposit dalam waktu satu hingga dua belas bulan.
- e. Danamon Deposito Syariah, produk deposito yang dikelola oleh Bank Danamon, menawarkan investasi awal sebesar Rp8 juta untuk individu dan Rp100 juta untuk perusahaan atau badan hukum (Iskandar, 2021).

Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah

"Manajemen risiko" berasal dari "manage", yang berarti "kontrol", dan "manajemen" dalam bahasa Indonesia berarti "pengendalian, menangani, atau mengelola." "Menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan", menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Stephen P. Robbin menggambarkan manajemen sebagai proses mengatur dan menggabungkan pekerjaan agar orang lain dapat melakukannya secara efisien dan efektif (Akbar. C et al., 2022).

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 menetapkan bahwa perbankan syariah dan UUS harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya, dan Pasal 38 ayat 1 menetapkan bahwa perbankan syariah dan UUS harus menerapkan prinsip manajemen risiko, mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah, serta Pasal 39 menyatakan bahwa bank Syariah dan UUS harus menjelaskan kepada nasabah mereka tentang risiko yang mungkin terjadi. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003, penerapan manajemen resiko bagi bank umum dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan operasi perbankan Indonesia. Peraturan ini disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha, serta kemampuan bank dalam keuangan. Suatu sistem pengelolaan risiko yang tepat dan menyeluruh diperlukan agar perbankan dapat menjalankan seluruh operasinya.

Dua bagian dari penerapan manajemen risiko adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Risiko Pembiayaan
 - a. Analisis karakteristik risiko dari setiap produk dan aktivitas pembiayaan digunakan untuk melakukan identifikasi risiko pembiayaan.
 - b. Kondisi keuangan debitur harus dipertimbangkan dalam penilaian risiko pembiayaan, terutama dalam hal kemampuan debitur untuk membayar tepat waktu dan jaminan yang diberikan.
2. Mengukur Risiko Pembiayaan
 - a. Prosedur Tertulis untuk Pengukuran Risiko
 - i. Menempatkan paparan risiko pada neraca dan di luar neraca dari setiap debitur atau kelompok debitur tertentu, menggunakan konsep Single Obligators.
 - ii. Penilaian tingkat risiko pembiayaan menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif dengan mempertahankan kriteria tertentu.
 - iii. Hasil penilaian risiko didistribusikan secara menyeluruh untuk memantau kriteria tertentu.
 - b. Sistem Penilaian Risiko Pembiayaan
Karakteristik transaksi risiko pembiayaan, kondisi keuangan, tingkat suku bunga, jangka waktu pembiayaan, aspek agunan, dan kemungkinan gagal bayar, semuanya diperhitungkan dalam sistem pengukuran risiko pembiayaan (Akbar. C et al., 2022).

Menurut Schroeck (dalam Mutafarida, 2017), ada dua kategori risiko. Yang pertama adalah risiko yang terkait dengan aset dan kewajiban di neraca, termasuk risiko kerugian, risiko suku bunga, dan risiko nilai tukar. Yang kedua adalah risiko nilai tukar yang berhubungan dengan sisi sumber daya dari laporan akuntansi, misalnya risiko kredit, risiko pasar, dan pertaruhan fungsional. Lebih lanjut, risiko-risiko ini meliputi:

1. Risiko pembiayaan
Risiko yang timbul ketika nasabah atau pihak lain gagal memenuhi kewajiban sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Risiko ini juga dikenal sebagai risiko gagal bayar, risiko pembiayaan, risiko penurunan rating, dan risiko penyelesaian. Salah satu bentuk risiko pembiayaan adalah risiko konsentrasi.

2. Risiko Pasar (Market Risk)
Risiko pasar adalah kemungkinan bank kehilangan uang dari portofolionya karena perubahan harga pasar yang tidak menguntungkan. Risiko komoditas, ekuitas, dan nilai tukar adalah harga pasar yang dimaksud. Tingkat suku bunga adalah salah satu risiko pasar yang dihadapi oleh nasabah yang membeli atau menjual produknya.
3. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk)
Risiko likuiditas merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban tunai agar tidak mengalami kerugian yang tidak dapat diterima. Yang mana ketidak mampuan bank untuk memenuhi kewajibannya posisi keuangan atau keberadaannya.
4. Risiko Operasional (Operational Risk) Risiko
Risiko operasional mengantisipasi agar terhindar dari potensi terjadinya kerugian. Kesalahan manusia, kegagalan sistem, prosedur dan kontrol yang tidak memadai, dan kejadian eksternal yang dapat berdampak pada operasional bank adalah contoh-contoh kerugian tersebut.
5. Risiko Hukum (Legal Risk) Risiko
Bank berisiko mengalami kerugian karena tuntutan hukum atau kelemahan hukum. Kegagalan ini dapat disebabkan oleh kurangnya peraturan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti kegagalan untuk memenuhi syarat yang sah dan pengikatan yang tidak sempurna. Bank syariah dan bank konvensional keduanya menghadapi risiko ini.
6. Risiko Reputasi (Reputation Risk) Risiko
Penurunan kepercayaan para stakeholder (investor, debitur, nasabah, masyarakat umum, dan orang lain yang bukan nasabah bank) dan persepsi negatif terhadap bank menyebabkan risiko reputasi. Manajemen, pelayanan, kepatuhan terhadap undang-undang, kompetensi, dan kecurangan adalah beberapa faktor yang sangat memengaruhi reputasi bank.
7. Risiko Strategis (Strategic Risk) Risiko
Akibat yang salah dalam menghadapi penerapan strategi lingkungan bisnis yang menimbulkan ketidak tepatan. penerapan yang tidak tepat untuk mengatasi perubahan pasar yang disebabkan oleh perkembangan teknologi, kondisi ekonomi makro, dinamika persaingan di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas yang terkait. Sangat penting untuk memiliki strategi yang tepat untuk mencegah kerugian dan memastikan bahwa bisnis bank syariah berjalan lancar untuk mencapai tujuan mereka.
8. Risiko Kepatuhan (Compliance Risk)
Karena bank syariah tidak mematuhi atau melanggar undang-undang, ketentuan, dan prinsip syariah, ada risiko kepatuhan. Baik bank konvensional maupun syariah menghadapi masalah kepatuhan. Prinsip syariah membedakan bank syariah dari bank konvensional dalam hal risiko kepatuhan. Sementara bank konvensional tidak menghadapi risiko, bank syariah menghadapi risiko berdasarkan prinsip syariah. Dalam menjalankan operasinya, karakteristik utama bank syariah adalah kepatuhan terhadap prinsip syariah.
9. Risiko Imbal Hasil Risiko

Bank syariah dapat menghadapi risiko imbal hasil sebab adanya perubahan dalam jumlah hasil yang diberikan kepada nasabah. hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, yang berarti bahwa jumlah hasil nasabah pembiayaan yang dapat berubah atau berkurang jika kondisi ekonomi menurun, sehingga hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh nasabah.

10. Risiko Investasi

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), perhitungan hasil debitor bukan hanya dihitung dari hasil penjualan, akan tetapi dikurangi dengan biaya pokoknya. Keuntungan bersih nasabah atau laba operasi bisnis nasabah dapat menentukan seberapa besar risiko investasi ini. bank dapat kehilangan pokok pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, bahkan jika usaha nasabah bangkrut.

Perkembangan Deposito Syariah di Indonesia

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga menawarkan layanan simpanan dalam berbagai produk. Rekening tabungan yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri dikelola sesuai dengan prinsip mudharabah al-mutlaqah. Dana yang ada di rekening ini digunakan untuk kegiatan pembiayaan investasi, dimana nasabah menerima 43,48% dari keuntungan dan bank menerima 56,52%. Selain itu, deposito yang dikelola dengan prinsip yang sama memiliki pola bagi hasil 52,18 persen untuk bank dan 47,83 persen untuk nasabah untuk deposito berjangka waktu satu, tiga atau dua belas bulan. Jumlah produk ini masih sangat sedikit dibandingkan dengan Bank Lippo yang dapat menyediakan berbagai macam produk dengan berbagai macam mata uang dan tingkat suku bunga. Ada baiknya jika tugas bank syariah dibatasi oleh standar syariah yang memiliki banyak keterbatasan. Jumlah produk ini masih sangat sedikit dibandingkan dengan Lippo Bank yang dapat menyediakan berbagai macam produk dengan berbagai tingkat suku bunga dan mata uang. Hal ini masuk akal karena bank syariah hanya dapat beroperasi sesuai dengan hukum syariah yang ketat (Diponegoro & No, n.d.).

Berbeda dengan bank konvensional yang biasanya memberikan suku bunga yang sama, bank syariah memberikan imbal hasil dengan berbagai macam persentase dan formula. Untuk deposito sebesar Rp 1 juta atau US\$ 500 selama satu, tiga, enam, atau dua belas bulan, nasabah Bank Muamalat Indonesia (BMI) berhak mendapatkan bagi hasil sebesar 60%. Untuk toko-toko yang bernilai lebih dari Rp 2 juta atau US\$ 1.000, tingkat bagi hasil untuk nasabah berbeda tergantung pada tenornya. Selain itu, mudharabah muqayyadah versi BMI yang baru memberikan hasil yang lebih unggul dibandingkan versi lainnya. Untuk item ini, BMI hanya berperan sebagai perantara yang menyatukan pemilik dan nasabah aset. Hasilnya, nasabah tidak hanya mendapatkan imbal hasil yang lebih baik, tetapi juga memiliki kontrol langsung atas penggunaan uang mereka.

Fakta bahwa bank-bank Islam tidak secara eksplisit menyatakan bahwa mereka didasarkan pada syariah membuat mereka kurang menarik bagi masyarakat umum. Bank-bank syariah tidak menarik nasabah karena tidak adanya data dan organisasi. Mereka juga skeptis terhadap metode-metode Islam yang baru karena mereka mempraktikkan agama yang berbeda. Calon nasabah ragu-ragu karena metode

perbankan syariah masih kurang dipahami. Hal ini terkait dengan SDM di bank syariah yang membutuhkan pemahaman dan otoritas terhadap strategi syariah. Orang-orang di Indonesia lebih memilih untuk menyimpan dana mereka di bank-bank syariah, meskipun produk deposito bank syariah masih jarang ditemukan. Hal ini terutama terjadi karena ekonomi terus tumbuh dan bank-bank konvensional menawarkan suku bunga yang rendah (Fauziah & Segaf, 2022). Masyarakat menjadi lebih sadar akan strategi dan produk perbankan syariah sebagai hasil dari menjamurnya bank-bank dan cabang-cabang syariah. Pasar keuangan syariah yang sangat besar, di mana sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, juga mendukung hal tersebut.

Kesimpulan dan Saran

Deposito adalah jenis simpanan yang pengambilannya hanya bisa diambil pada jangka yang ditentukan, sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah. Deposito syariah merupakan deposito yang dibuat sesuai dengan hukum syariah dalam perbankan syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI memperbolehkan deposito berdasarkan prinsip mudharabah. Di Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call adalah bentuk-bentuk deposito. Deposito syariah menerapkan sistem bagi hasil, sementara deposito bank konvensional menerapkan sistem bunga. Ini adalah salah satu perbedaan antara deposito mudharabah dan deposito bank konvensional. Perbankan syariah tidak dapat beroperasi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang mengandung unsur maisir, gharar, dan riba serta harus selalu beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah, seperti keadilan, kemitraan, transparansi, dan universal.

Dana yang aman dengan jaminan LPS, bagi hasil yang disesuaikan, proses yang sesuai syariah, dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan, dan menjadi alternatif penyimpanan dana darurat merupakan beberapa keunggulan deposito syariah. Terdapat dua jenis risiko, yang pertama terkait dengan catatan moneter atau sumber daya dan kewajiban, misalnya, risiko biaya pinjaman, risiko swap, dan risiko likuiditas. Yang kedua adalah risiko pertukaran yang hanya berhubungan dengan sisi sumber daya dari laporan akuntansi, misalnya, risiko kredit, risiko pasar, dan pertaruhan fungsional.

Fakta bahwa bank-bank Islam tidak secara eksplisit menyatakan diri mereka berdasarkan Syariah membuat mereka kurang menarik bagi masyarakat umum. Namun, jika bank konvensional terus menawarkan suku bunga rendah dan ekonomi terus tumbuh, masyarakat akan lebih memilih untuk menaruh uang mereka di bank syariah. Maka dari itu, bank syariah perlu menjunjung tinggi kepatuhan syariah, membangun reputasi yang solid, meningkatkan ketersediaan layanan, dan mendukung pemberdayaan ekonomi syariah. Selain itu, mereka harus mengembangkan produk dan layanan baru, memastikan transparansi bagi hasil, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip perbankan syariah. Sebagai hasilnya, bank-bank syariah harus mampu meningkatkan daya tarik publik mereka sekaligus berkontribusi lebih besar pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berjangka panjang.

Daftar Pustaka

- Akbar, C, Eril, Abdullah, M. W., & Awaluddin, M. (2022). Manajemen Risiko Di Perbankan Syariah. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 51–56. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.230>
- Diponegoro, S., & No, R. A. K. (n.d.). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP*. 47.
- Fauziyah, Nafisah Wahyu and Segaf, Segaf (2022) Seberapa pengaruh penetapan nisbah bagi hasil, inflasi, dan jumlah uang beredar terhadap deposito mudharabah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5 (2). pp. 435-447. ISSN 2621-7465 <http://repository.uin-malang.ac.id/17281/>
- Iskandar, J. (2021). *Deposito Syariah: Pengertian, Manfaat dan Cara Menghitung Keuntungan*. Dosen Inventor.Com. <https://doseninvestor.com/deposito-syariah>
- Karim, A. (2010). Analisis Fiqh & Keuangan. *Analisis Fiqh & Keuangan*, 351. [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7194/3/BAB II.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7194/3/BAB%20II.pdf)
- Kurnia, R. D. (2023). *Deposito Syariah: Pengertian, Perbedaan, Cara Hitung, Hingga Manfaat*. Qoala Indonesia. <https://www.qoala.app/id/blog/manajemen-aset/deposito-syariah/>
- Maimun, M., & Tzahira, D. (2022). Prinsip Dasar Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 125–142. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.878>
- Mutafarida, B. (2017). Macam-Macam Risiko Dalam Bank Syariah. *Wadiah*, 1(2), 25–40. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v1i2.1280>